



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N NOMOR :20-K/BDG/PMT-II/AD/III/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa.
Pangkat/Nrp	: xxx
Jabatan	: xxx
Kesatuan	: xxx
Tempat dan tanggal lahir	: xxx
Jenis kelamin	: xxx
Kewarganegaraan	: xxx
A g a m a	: xxx
Tempat tinggal	: Kab. Bandung.

Terdakwa di tahan oleh :

1. Dan Denma Kodam III/SLW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/V/2015 tanggal 08 Mei 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Pangdam III/SLW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/742-/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015.

b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Pangdam III/SLW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/991/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015.

c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Pangdam III/SLW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/1051/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015.

d. Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Pangdam III/SLW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor :
Kep/1171/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/246-K/PM.II-09/AD/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/36-K/PM.II-09/AD/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/08/BDG/K-AD/PMT-II/I/2016 tanggal 13 Januari 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/11/BDG/K-AD/PMT-II/I/2016 tanggal 26 Januari 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/129/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal September 2015 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu bulan Agustus 2013 dan pada hari Rabu bulan Nopember 2013 sampai dengan tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Sebagaimana diatur pada pasal Pasal 76E jo pasal 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi dan ditempatkan di Yonarmed-4/105 GS sampai tahun 2002 selanjutnya di BP kan sebagai pengemudi Irdam III/Slw, pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Denmadam III/Slw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Nrp .
2. Bahwa Terdakwa menjadi pelatih ekstra kurikulum karate di SMPN 2 Baleendah Bandung sejak bulan Juli tahun 2010 atas pengajuan pribadi kepada Kepala Sekolah dan diatas sepengetahuan Lemkari Jawa Barat karena sudah beberapa kali melaksanakan ujian kenaikan tingkat dilaksanakan oleh tim penguji dari Lemkari Pusat dengan jumlah siswa peserta terdiri dari kurang lebih 40 (empat puluh) orang laki-laki dan perempuan.
3. Bahwa selama menjadi pelatih ekstra kurikulum karate di SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul sebanyak 2 (dua) kali terhadap Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) yang masih duduk di kelas VII SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung yaitu pada hari Sabtu bulan Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di ruang kelas VII-C dengan cara Terdakwa menghentikan latihan karena melihat Saksi-2 kesulitan bSaksi-3fas dan pucat kemudian Terdakwa menyuruh siswi peserta latihan masuk ke dalam ruang kelas VII-C, saat berada di dalam ruangan kelas VII-C Terdakwa mendekati Saksi-2 sambil berkata "Sini Ris sensei bantu pengobatan dengan cara taichi, tapi agak memegang barang pribadi" kemudian menyuruh siswa yang lain keluar, pada saat Terdakwa tinggal berdua didalam kelas bersama Saksi-2, Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke balik baju Saksi-2 lalu menekan ulu hati serta meremas payudara kanan dan payudara sebelah kiri Saksi-2.
4. Bahwa pada hari Rabu bulan Nopember 2013 sekira pukul 16.30 Wib, sebelum latihan karate dimulai Saksi-2 ganti pakaian dikamar mandi dekat masjid SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung bersama Sdr. Saksi-3 (Saksi-3), tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu kamar mandi dari luar dan bertanya "didalam ada siapa?" dan dijawab oleh Saksi-2 "Ada sama Saksi-3 sedang ganti baju" kemudian Terdakwa berkata "Jangan ganti baju berdua, nanti yang ketiganya setan" lalu Saksi-2 jawab lagi "Ga atuh Sensei, da siang hari mah ga ada apa-apa", tetapi Terdakwa berkata " jangan ganti baju dulu, mau taichi lagi" dan Saksi-2 menjawab "Ga ah Sensei saya udah ganti baju" selanjutnya Terdakwa berkata lagi "Gak apa-apa daripada nanti sesak pas latihan".
5. Bahwa setelah Saksi-3 keluar dari kamar mandi Terdakwa langsung masuk dan mengunci pintu dari dalam, dengan posisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan Terdakwa menyuruh Saksi-2 mengangkat kaos yang dikenakannya sebatas dada kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke balik baju Saksi-2 lalu menekan payudara sebelah kiri dan sebelah kanan Saksi-2 secara bergantian, setelah mengeluarkan tangannya dari balik baju Saksi-2 kemudian Terdakwa bertanya “siapa gak menerima pemaafan dari mulut saya?” dan dijawab oleh Saksi-2 “Gak ah, gak siapa” tetapi Terdakwa mengatakan “Gak apa-apa, gak usah takut kan untuk kebaikan juga” tiba-tiba Terdakwa langsung mencium dan menghisap bibir Saksi-2, setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, Saksi-2 mengunci pintu kamar mandi dari dalam karena hendak muntah, tetapi Terdakwa dari luar berkata “jangan dibuang air ludah saya karena itu untuk kebaikan supaya gak sesak nafas” karena ketakutan Saksi-2 mengiyakan saja, setelah itu langsung ke lapangan untuk mengikuti latihan karate bersama siswa lain, setelah latihan selesai Terdakwa memanggil Saksi-2 tetapi Saksi-2 pura-pura tidak mendengar dan langsung pulang ke rumahnya.

6. Bahwa selain terhadap Saksi-2, Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap 12 (dua belas) siswa lainnya dengan cara sebagai berikut :

- a. Sdri. Saksi-6 kelas VIII-B (Saksi-6), Terdakwa mencium bibir Saksi-6 sekira bulan Maret 2014 pukul 13.45 Wib bertempat di rumah Saksi-6.
- b. Sdri. Saksi-7 kelas VII-B (Saksi-7), Terdakwa menyuruh Saksi-8 membuka baju karatennya dan hanya memakai baju kaos kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kaos yang Saksi-8 pakai lalu menekan payudara sebelah kiri dan payudara sebelah kanan Saksi-8 secara bergantian dilakukan di ruangan kelas VII-C sekira akhir tahun 2013 pukul 07.30 Wib.
- c. Sdri. Saksi-8 kelas VIII-A (Saksi-8), Terdakwa menyuruh Saksi-8 membuka baju kaos kemudian Terdakwa masukkan tangannya ke dalam kaos yang Saksi-8 pakai lalu menekan payudara sebelah kiri dan payudara sebelah kanan Saksi-8 secara bergantian dilakukan di ruangan kelas VII-C sekira tahun 2013 pukul 07.30 Wib.
- d. Sdri. Saksi-9 kelas VII-I (Saksi-9), saat istirahat sambil duduk selanjor, Terdakwa menekan perut dan punggung Saksi-9 menggunakan lutut sambil bertanya “Kenapa setiap hari Rabu tidak pernah latihan”, Terdakwa merangkul Saksi-9 di lapangan SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung sekira bulan April 2015 pukul 16.30 Wib, selain itu Terdakwa juga suka memperlihatkan foto-foto dan video porno kepada siswi yang ikut latihan karate.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sdri. Saksi-10 kelas VII-C (Saksi-10), Terdakwa menyuruh Saksi-11 membuka kaosnya dikamar mandi SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung karea disiram oleh teman-temannya saat Saksi-10 ulang tahun pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wib.

f. Sdri. Saksi-11 kelas VII-B (Saksi-11), Terdakwa menyuruh Saksi-11 untuk membuka baju karate lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke balik baju Saksi-11 dan meraba-raba payudara sebelah kiri dan payudara sebelah kanan Saksi-11 pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wib.

g. Sdri. Saksi-13 kelas VII-K (Saksi-13), Terdakwa membuka sabuk karate Saksi-13 kemudian menarik baju karate dan kaos Saksi-13 ke bagian atas dan memasukkan tangan kanannya dari bawah ke balik baju lalu memegang serta menekan payudara Saksi-13 tangan kiri Terdakwa menekan bagian perut Saksi-13 sekira awal bulan Pebruari 2015 pukul 09.00 Wib diruangan kelas VII-G.

h. Sdri. Saksi-14 kelas VIII-F (Saksi-14), Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke balik kaos yang Saksi-14 pakai dari arah bawah ke bagian payudara sebelah kanan dan payudara sebelah kiri Saksi-14 secara bergantian diruangan kelas VIII-A pada hari Sabtu sekira pukul 08.30 Wib bulan Desember 2013.

i. Sdri. Saksi-15 kelas IX-C (Saksi-15), tangan kiri Terdakwa menekan punggung dan tangan kanan Terdakwa menekan bagian dada Saksi-15 yang saat itu mengalami sesak nafas di ruangan kelas IX pada hari Rabu sekira pukul 16.00 Wib tahun 2013.

j. Sdri. Saksi-16 kelas VII-B (Saksi-16) , Terdakwa memegang puting Saksi-16 dirumah kosong Asrama Ki-C Yonzipur 3 Baleendah Kab. Bandung sekira bulan April 2015.

k. Sdri. kelas VII-B (Saksi-16), Terdakwa mencium bibir Saksi-17 pada hari Rabu bulan Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib disebut ruangan di Hayu Futsal Baleendah Kab. Bandung.

7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan modus pengobatan dan ketika melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa mengetahui beberapa korbannya masih dibawah umur dan masih duduk dibangku SMP sehingga atas perbuatannya tersebut orangtua Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/5 Bandung untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu bulan Agustus 2013 dan pada hari Rabu bulan Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.”

Sebagaimana diatur Pasal 290 ke-2 KUHP, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi dan ditempatkan di Yonarmed-4/105 GS sampai tahun 2002 selanjutnya di BP kan sebagai pengemudi Irdam III/Slw, pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Denmadam III/Slw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Nrp. .
2. Bahwa Terdakwa menjadi pelatih ekstra kurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Bandung sejak bulan Juli tahun 2010 atas pengajuan pribadi kepada Kepala Sekolah dan diatas sepengetahuan Lemkari Jawa Barat karena sudah beberapa kali melaksanakan ujian kenaikan tingkat dilaksanakan oleh tim penguji dari Lemkari Pusat dengan jumlah siswa peserta terdiri dari kurang lebih 40 (empat puluh) orang laki-laki dan perempuan.
3. Bahwa selama menjadi pelatih ekstra kurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul sebanyak 2 (dua) kali terhadap Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) yang masih duduk di kelas VII SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung yaitu pada hari Sabtu bulan Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di ruang kelas VII-C dengan cara Terdakwa menghentikan latihan karena melihat Saksi-2 kesulitan bSaksi-3fas dan pucat kemudian Terdakwa menyuruh siswi peserta latihan masuk ke dalam ruang kelas VII-C, saat berada di dalam ruangan kelas VII-C Terdakwa mendekati Saksi-2 sambil berkata “Sini Ris sensei bantu pengobatan dengan cara taichi, tapi agak memegang barang pribadi” kemudian menyuruh siswa yang lain keluar, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa tinggal berdua didalam kelas bersama Saksi-2, Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke balik baju Saksi-2 lalu menekan ulu hati serta meremas payudara kanan dan payudara sebelah kiri Saksi-2.

4. Bahwa pada hari Rabu bulan Nopember 2013 sekira pukul 16.30 Wib, sebelum latihan karate dimulai Saksi-2 ganti pakaian dikamar mandi dekat masjid SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung bersama Sdr. Saksi-3 (Saksi-3), tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu kamar mandi dari luar dan bertanya "didalam ada siapa?" dan dijawab oleh Saksi-2 "Ada sama Saksi-3 sedang ganti baju" kemudian Terdakwa berkata "Jangan ganti baju berdua, nanti yang ketiganya setan" lalu Saksi-2 jawab lagi "Ga atuh Sensei, da siang hari mah ga ada apa-apa", tetapi Terdakwa berkata "jangan ganti baju dulu, mau taichi lagi" dan Saksi-2 menjawab "Ga ah Sensei saya udah ganti baju" selanjutnya Terdakwa berkata lagi "Gak apa-apa daripada nanti sesak pas latihan".

5. Bahwa setelah Saksi-3 keluar dari kamar mandi Terdakwa langsung masuk dan mengunci pintu dari dalam, dengan posisi berhadapan Terdakwa menyuruh Saksi-2 mengangkat kaos yang dikenakannya sebatas dada kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke balik baju Saksi-2 lalu menekan payudara sebelah kiri dan sebelah kanan Saksi-2 secara bergantian, setelah mengeluarkan tangannya dari balik baju Saksi-2 kemudian Terdakwa bertanya "siapa gak menerima pSaksi-3 fasan dari mulut saya?" dan dijawab oleh Saksi-2 "Gak ah, gak siap" tetapi Terdakwa mengatakan "Gak apa-apa, gak usah takut kan untuk kebaikan juga" tiba-tiba Terdakwa langsung mencium dan menghisap bibir Saksi-2, setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, Saksi-2 mengunci pintu kamar mandi dari dalam karena hendak muntah, tetapi Terdakwa dari luar berkata "jangan dibuang air ludah saya karena itu untuk kebaikan supaya gak sesak nafas" karena ketakutan Saksi-2 mengiyakan saja, setelah itu langsung ke lapangan untuk mengikuti latihan karate bersama siswa lain, setelah latihan selesai Terdakwa memanggil Saksi-2 tetapi Saksi-2 pura-pura tidak mendengar dan langsung pulang ke rumahnya.

6. Bahwa selain terhadap Saksi-2, Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap 12 (dua belas) siswa lainnya dengan cara sebagai berikut :

- a. Sdri. Saksi-6 kelas VIII-B (Saksi-6), Terdakwa mencium bibir Saksi-6 sekira bulan Maret 2014 pukul 13.45 Wib bertempat di rumah Saksi-6.
- b. Sdri. Saksi-7 kelas VII-B (Saksi-7), Terdakwa menyuruh Saksi-8 membuka baju karatennya dan hanya memakai baju kaos kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kaos yang Saksi-8 pakai lalu menekan payudara sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan payudara sebelah kanan Saksi-8 secara bergantian dilakukan di ruangan kelas VII-C sekira akhir tahun 2013 pukul 07.30 Wib.

c. Sdri. Saksi-8 kelas VIII-A (Saksi-8), Terdakwa menyuruh Saksi-8 membuka baju kaos kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kaos yang Saksi-8 pakai lalu menekan payudara sebelah kiri dan payudara sebelah kanan Saksi-8 secara bergantian dilakukan di ruangan kelas VII-C sekira tahun 2013 pukul 07.30 Wib.

d. Sdri. Saksi-9 kelas VII-I (Saksi-9), saat istirahat sambil duduk selanjor, Terdakwa menekan perut dan punggung Saksi-9 menggunakan lutut sambil bertanya "Kenapa setiap hari Rabu tidak pernah latihan", Terdakwa merangkul Saksi-9 dilapangan SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung sekira bulan April 2015 pukul 16.30 Wib, selain itu Terdakwa juga suka memperlihatkan foto-foto dan video porno kepada siswi yang ikut latihan karate.

e. Sdri. Saksi-10 kelas VII-C (Saksi-10), Terdakwa menyuruh Saksi-11 membuka kaosnya di kamar mandi SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung karena disiram oleh teman-temannya saat Saksi-10 ulang tahun pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wib.

f. Sdri. Saksi-11 kelas VII-B (Saksi-11), Terdakwa menyuruh Saksi-11 untuk membuka baju karate lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke balik baju Saksi-11 dan meraba-raba payudara sebelah kiri dan payudara sebelah kanan Saksi-11 pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wib.

g. Sdri. Saksi-13 kelas VII-K (Saksi-13), Terdakwa membuka sabuk karate Saksi-13 kemudian menarik baju karate dan kaos Saksi-13 ke bagian atas dan memasukkan tangan kanannya dari bawah ke balik baju lalu memegang serta menekan payudara Saksi-13 tangan kiri Terdakwa menekan bagian perut Saksi-13 sekira awal bulan Pebruari 2015 pukul 09.00 Wib di ruangan kelas VII-G.

h. Sdri. Saksi-14 kelas VIII-F (Saksi-14), Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke balik kaos yang Saksi-14 pakai dari arah bawah ke bagian payudara sebelah kanan dan payudara sebelah kiri Saksi-14 secara bergantian di ruangan kelas VIII-A pada hari Sabtu sekira pukul 08.30 Wib bulan Desember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Sdri. Saksi-15 kelas IX-C (Saksi-15), tangan kiri Terdakwa menekan punggung dan tangan kanan Terdakwa menekan bagian dada Saksi-15 yang saat itu mengalami sesak nafas di ruangan kelas IX pada hari Rabu sekira pukul 16.00 Wib tahun 2013.

j. Sdri. Saksi-16 kelas VII-B (Saksi-16) , Terdakwa memegang puting Saksi-16 di rumah kosong Asrama Ki-C Yonzipur 3 Baleendah Kab. Bandung sekira bulan April 2015.

k. Sdri. Putri Rahmi kelas VII-B (Saksi-16), Terdakwa mencium bibir Saksi-17 pada hari Rabu bulan Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib disebut ruangan di Hayu Futsal Baleendah Kab. Bandung.

7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan modus pengobatan dan ketika melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa mengetahui beberapa korbannya masih dibawah umur dan masih duduk dibangku SMP sehingga atas perbuatannya tersebut orangtua Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 76E jo pasal 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014

Atau

Kedua : Pasal 290 ke-2 KUHP

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 10 Desember 2015 yang isinya agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa NRP. terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 76E jo pasal 82 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi

Pidana :

- Penjara : selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
- Dan denda : Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),- subsidair 3 (tiga) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

3. Mohon barang bukti berupa surat-surat :

1). Surat :

- 1 (satu) lembar foto kopy akta kelahiran dari korban anak dibawah umur bSaksi-3ma Sdri. Saksi-2 yang lahir pada tanggal 21 Mei 2000, tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

2). Barang :

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman pada saat pertemuan antara pihak orangtua korban dengan pihak sekolah serta pihak kesatuan, dikembalikan kepada yang berhak

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memohon Terdakwa tetap ditahan

Membaca

:l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 246-K/PM II-09/AD/X/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagaiberikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, Terdakwa, Nrp. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Pokok : penjara selama 5 (lima) Tahun.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam
tahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.
- Dan Pidana denda : sebesar Rp.50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) subsidair 2
(dua) bulan kurungan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman pertemuan
pada tanggal 07 Mei 2015 di Sekolah SMPN 2
Baleendah Bandung antara para orangtua korban, pihak
sekolah serta perwakilan dari kesatuan Terdakwa
Denma Kodam III/Slw dikembalikan kepada yang
berhak.

2) Surat :

- 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Kelahiran
Nomor 9563/2003 tanggal 06 Juni 2003 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan
keluarga Berencana Kabupaten Bandung an.sdr Saksi-2
telah lahir pada hari Minggu pukul 14.30 wib tanggal 21
Mei 2000 di Bandung, tetap dilekatkan dalam berkas
perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/246-K/PM
II-09/AD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal
4 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa
telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menu rut keten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanperundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. KEBERATAN TENTANG FAKTA HUKUM.

1. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa sangat keberatan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Militer maupun putusan yang dijatuhkan, karena tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap secara lengkap dalam persidangan disamping itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Militer terkesan diskriminatif dan tidak obyektif karena tidak mempertimbangkan dengan cermat alasan hukum dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum/Pemohon Banding/Terdakwa pada Nota Pembelaan dalam upaya membuktikan kebenaran atas perkara Aquo.

2. Bahwa fakta hukum yang diungkapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 9 putusan Nomor 246-K/PM.II-09/AD/X/2015 tanggal 22 Desember 2015 dalam pertimbangan menimbang bahwa saksi diperiksa, disamping itu tidak sesuai dengan Keterangan terdakwa yang melakukan pengobatan terhadap Saksi-1 () yang tidak dikros cek dengan keterangan Saksi lainnya dihadapan persidangan menyatakan : " saksi di remas payudara dan dicium bibirnya" adalah tidak benar melainkan bahwa saksi memberikan bantuan pSaksi-3pasan karena saksi sakit sesak napas dan oleh terdakwa dilakukan pertolongan.

3. Bahwa fakta hukum yang diungkapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama putusan Nomor 246-K/PM.II-09/AD/X/2015 tanggal 22 Desember 2015 halaman 58 tentang pertimbangan yang pada intinya majelis hakim mengeyampingkan keterangan terdakwa yang hanya dapat digunakan untuk terdakwa dan lebih mengutamakan keterangan saksi-1 menurut hemat kami keterangan saksi-1 adalah berdiri sendiri atau saksi tunggal dan tidak disumpah serta dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana yang diinginkan undang-undang.

4. Bahwa fakta hukum yang diungkapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama putusan Nomor 246-K/PM.II-09/AD/X/2015 tanggal 22 Desember 2015 halaman 58 s/d 64 tentang pertimbangan yang pada intinya majelis hakim mengesampingkan sangkalan/bantahan terdakwa terhadap keterangan saksi-1 sd 17 adalah tidak sesuai dengan pasal 185 ayat (4) KUHAP, saksi yang dihadirkan banyak tapi hanya menyajikan keterangan yang berdiri



sendiri, kemudian para saksi yang berjumlah 14 orang adalah saksi yang tidak disumpah.

dalam pertimbangan menimbang bahwa saksi diperiksa, disamping itu tidak sesuai dengan Keterangan terdakwa yang melakukan pengobatan terhadap Saksi-1 () yang tidak dikros cek dengan keterangan Saksi lainnya dihadapan persidangan menyatakan : “saksi di remas payudara dan dicium bibinya” adalah tidak benar melainkan bahwa saksi memberikan bantuan pSaksi-3pasan karenaDan sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa saksi memiliki penyakit asma dan saat itu sesak napas maka terdakwa melakukan pertolongan pertama terhadap saksi, mengingat pemohon banding/terdakwa adalah pelatih saksi dan bertanggung jawab atas keselamatan saksi.

5. Bahwa kami keberatatan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan tidak ada yang di sumpah sedangkan hal ini diatur dalam Pasal 162 UU Nomor 31 Tahun 1997 Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: a. anak yang umumnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin; namun menurut hemat kami disesuaikan dengan aturan hukum yang lain timbul adanya pertentangan nyata dalam hal pembuktian yang di inginkan KUHAP.

6. berdasarkan fakta persidangan ternyata bahwa Saksi-saksi yg belum cukup umur tidak ada yang melihat/mengetahui secara langsung perbuatan cabul yang dituduhkan tersebut dilakukan Terdakwa, bahkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidanganpun umumnya belum genap 15 tahun, di lihat dalam kedudukan anak sebagai saksi menurut KUHAP dianggap tidak sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 KUHAP. Dengan kesaksian anak dibawah umur tersebut maka alat bukti menjadi berkurang karena dalam kasus yang diteliti menitik beratkan keterangan saksi dalam hal ini saksi yang belum berusia 15 tahun dan menurut Undang-undang saksi yang belum berusia genap 15 tahun maka keterangan saksi tersebut dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah dan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, tidak bersesuaian antara keterangan Saksi-1 dengan saksi yang lainnya serta antara saksi satu dengan saksi yang lain tidak saling menyaksikan (testimonium de auditu), keterangan terdakwa juga menerangkan yang berbeda, oleh karena itu haruslah dikesampingkan.

Kemudian dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang menyatakan “ Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain “,



dalam fakta persidangan ke 15 orang saksi yang tidak disumpah tidak dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.

M. Yahya Harahap dalam buku nya Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP terbitan Sinar Grafika pada halama 312 tentang alat bukti petunjuk "Peringatan yang digariskan dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP yang merupakan "Ajakan" kepada Hakim agar sedapat mungkin "lebih baik menghindari" penggunaan bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan terdakwa.

Selanjutnya di halaman 293 juga terdapat penjelasan keterangan tanpa sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah atau menguatkan keyakinan hakim harus dibarengi dengan syarat :

a. Harus lebih dulu ada alat bukti yang sah.

Dalam perkara ini tidak terdapat alat bukti yang sah, keterangan para saksi yang disumpah yaitu saksi-14,15 dan 16 sama sekali tidak mengetahui/melihat kejadian perbuatan tersebut. Bukti surat tidak berhubungan sama sekali dengan perkara ini.keterangan saksi 1sd 13,17 tidak disumpah

b. Alat bukti yang sah telah memenuhi batas minimum pembuktian sekurang-kurangnya ada dua alat bukti.

Namun dua alat bukti tersebut menurut hemat kami bertentangan dengan undang-undang dan terkesan dipaksakan untuk menjerat pemohon banding/terdakwa.

c. Kemudian antara keterangan tanpa sumpah dengan alat bukti yang sah terdapat persesuaian.

Fakta persidangan jelas terungkap tidak adanya persesuaian antara alat bukti yang sah baik keterangan saksi 14,15,16 dan bukti surat maupun ke 15 saksi tanpa sumpah yang menerangkan kejadian tanpa adanya saksi lain dan keterangannya berdiri sendiri.

Syarat-syarat tersebut diatas apabila dikaitkan dengan pertimbangan majelis Hakim Militer adalah bertentangan. Dengan demikian fakta hukum yang diungkapkan oleh Majelis Hakim Militer tersebut bertentangan dengan KUHAP, dengan fakta yang terungkap di persidangan dan tidak bersesuaian antara keterangan Saksi-1 dengan saksi yang lainnya, antara saksi satu dengan saksi yang lain tidak saling menyaksikan (testimonium de auditu), keterangan terdakwa juga menerangkan yang berbeda, oleh karena itu haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, yang menerangkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya". Dari pasal tersebut tersirat bahwa syarat dijatuhkannya pidana dalam kasus ini ada dua alat bukti yaitu bukti barang berupa 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman pertemuan pada tanggal 07 Mei 2015 di Sekolah SMPN 2 Baleendah Bandung antara para orang tua korban, pihak sekolah serta perwakilan dari kesatuan Terdakwa Denma Kodam III/Slw dan bukti Surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 9563/2003 tanggal 06 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan keluarga Berencana Kabupaten Bandung an. Sdri Saksi-2 telah lahir pada hari Minggu pukul 14.30 wib tanggal 21 Mei 2000 di Bandung.

Bahwa Alat bukti tersebut menerangkan hasil mediasi antara pihak korban dan Terdakwa yang mana bukan menerangkan bentuk perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan tidaklah cukup bukti untuk menjerat Terdakwa dalam perkara a quo dan sangat bertentangan dengan undang undang sehingga dapat merugikan pemohon banding/terdakwa.

Alat bukti keterangan saksi yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas dapat dilumpukan oleh saksi a decharge maupun keterangan ahli, atau alibi.

Semua keterangan saksi-saksi yang tidak disumpah dapat dipatahkan oleh ALIBI terdakwa sebagai pelatih Karate dan peserta didik karate ada yang mengidap brongkhitis, dan ada yang sesak nafas dll, sehingga menurut hemat kami perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana namun adanya ketidaktahuan para peserta didik dan orang tuanya yang menanggapi dengan cara yang salah sehingga merugikan bagi pembanding/terdakwa dan keluarganya.

8. pertimbangan Majelis hakim halaman 89 dan 90 poin 19 a dan b c yang pada intinya karena perbuatan pembanding/terdakwa mengalami trauma dan malu serta berkonsultasi dengan psykiater pertimbangan majelis hakim menurut Penasehat hukum adalah sepihak merugikan terdakwa dengan tidak melihat fakta hukum yang terungkap, karena tidak ada psykiater yang dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini, majelis hanya berdasarkan keterangan dari saksi mira condro saja, keberadaan saksi-1 memang dipindahkan dari sekolah Negeri 2 Balee endah namun ke 13 orang lain yang menjadi saksi tetap bersekolah disekolah tersebut menurut keterangan saksi-17 Sdr. Ahmad Yamin Spd di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Berdasarkan fakta persidangan maupun fakta hukum yang terungkap tersebut merupakan salah penerapan hukum yaitu putusan tersebut Majelis Hakim tidak memperhatikan unsur-unsur yang terdapat didalamnya dan Majelis Hakim dinilai tidak hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian, serta Majelis Hakim tidaklah teliti bahwa sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang sah menurut undang-undang, seperti halnya memperhatikan syarat sahnya pembuktian dalam hal ini bukti surat, bukti barang serta keterangan saksi, pembuktian yang dapat menjadi dasar menjatuhkan pidana dalam pemeriksaan di Pengadilan. Hal ini didukung dengan adanya ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP yang didalamnya terdapat ketentuan yang mengenai dua asas yaitu asas ketentuan undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian disamping kesalahan Terdakwa terbukti, harus pula dibarengi keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan Terdakwa, dan kedua yaitu asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sedangkan dalam perkara ini alat bukti yang di hadirkan di persidangan dinilai tidak bersesuaian dan tidak saling mendukung.

Dengan demikian fakta hukum yang diungkapkan oleh Majelis Hakim Militer tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan bertentangan dengan Undang-undang

Dengan masih di tahannya Terdakwa sampai saat ini di Pomdam III/Slw bukan merupakan solusi yang tepat bagi diri Terdakwa dan keluarga, mengingat bahwa Terdakwa masih menjadi tulang punggung penghidupan keluarga yang mana pihak keluarga masih membutuhkan kehadiran Terdakwa di sisi mereka, serta apabila diri Terdakwa masih di tahan di Pomdam III/Slw dalam hal ini di khawatirkan dapat mengganggu kejiwaan pada diri Terdakwa.

b. KEBERATAN ATAS PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN DARI DINAS MILITER

Bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah kami uraikan di atas, menurut hemat kami pidana yang dijatuhkan khususnya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer adalah tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa/Pemohon banding. Hal ini disebabkan karena perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding sebagaimana ketentuan Pasal 76 E UU Nomor 23 tahun 2002 Jo 35 tahun 2014 tidaklah cukup bukti, bahkan dalam perkara a quo permasalahan Terdakwa ini pihak sekolahan maupun dari pihak kesatuan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan beberapa pertemuan dan pertemuan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 di sekolah SMPN 2 Baleendah Bandung dihadiri oleh pihak sekolah yaitu Saksi-16 Sdr.Saksi-16., dan 11 (sebelas) orang tua Siswi, kesatuan Terdakwa serta dari pertemuan tersebut menghasilkan 4 (empat) kesepakatan bersama yang isinya yakni :

1. Memaafkan segala perilaku amoral sdr. Indra Gunawa dan tidak akan mengajukan prosedur hukum.
2. Mengharapkan hukuman yang sedang dilaksanakan di Kodam III Siliwangi supaya seadil-adilnya sesuai dengan hukum TNI AD.
3. Sdr. Terdakwa jangan ada dendam kepada yang bersangkutan (korban) dan keluarganya.
4. Agar dari Kodam III/SLW memberikan perlindungan kepada pihak korban dan keluarganya selamanya.

Disamping itu sesuai dengan pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (ongeschikt) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer", bahwa ketentuan pasal 26 KUHPM tersebut tidak dapat dengan serta merta diterapkan kepada seorang Terdakwa karena sesuai dengan hukum pembuktian dalam perkara pidana yang diwajibkan mencari kebenaran sejati/hakiki, oleh karenanya diperlukan alat bukti yang sah untuk dapat menentukan ketidak layakan Pembanding/Terdakwa, namun faktanya dalam persidangan atas perkara aquo tidaklah cukup bukti. Dengan demikian perbuatan Pembanding sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat ongeschikt atau sifat tidak layak bagi seorang militer.

Oleh karenanya Pembanding/Terdakwa mohon Majelis hakim tingkat banding memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk tetap mengabdikan didalam dinas keprajuritan TNI-AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep : 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya". Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Pembanding masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD serta memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Komandan Satuan untuk melakukan pembinaan kepada Pembanding/Terdakwa karena perbuatan yang diduga dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut kami sangat berharap kepada Majelis Hakim Militer tingkat Banding dengan arif dan bijaksana menjatuhkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan kepada Terdakwa/Pembanding dengan masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD, dengan mengakomodir tujuan penjatuhan pidana yakni aspek kemanfaatan (Utilitas Teory) dengan mempertimbangkan mencabut pidana tambahan (dipecat dari dinas militer) kepada Pembanding/Terdakwa.

Sehubungan dengan keberatan tersebut di atas, kiranya Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II-Jkt Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi II sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Pemohon Banding/Terdakwa perlu kami kemukakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Pembading, sebagai berikut:

- Pemohon Banding/Terdakwa tidak pernah dihukum.
- Pemohon Banding/Terdakwa menunjukan perilaku yang baik selama dalam dinas menjadi anggota TNI AD.
- Dalam persidangan Pemohon Banding/Terdakwa berterus terang sehingga mempelancar jalannya persidangan.

Sebelum meningkat dari bagian akhir dalam memori banding yang disampaikan oleh penasehat hukum melalui memori banding kami mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan arif dan bijaksana serta dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani yang paling dalam dan pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding/Terdakwa sangatlah memberatkan dikaitkan dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini, dan karena kita semua hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kehilafan, karena seorang hakim dalam memutus suatu perkara demi keadilan berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa. Ada pepatah hukum yang mengatakan "lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah".

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Pemohon Banding/Terdakwa uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding/Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Majelis hakim militer Pengadilan Militer II-09 Bandung : 246-K/PM II-09/AD/X/2015 tanggal 22 Desember 2015.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternative Pertama Primair yaitu Pasal 76 E jo Pasal 82 Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menyatakan terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan AltSaksi-3tive Pertama yaitu Pasal 76 E jo Pasal 82 Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP.
4. Membebaskan terdakwa dari tahanan;
5. Mengembalikan nama baik di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa).
Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Jika Majelis Hakim Militer Tingkat Banding berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra atau tanggapan memori banding.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan dan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 246-K/PM II-09/AD/X/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul" Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2010 atas seijin dan sepengetahuan Perguruan Lemkari Jawa Barat Terdakwa mengajukan permohonan secara pribadi kepada Kepala Sekolah SMPN 2 Baleendah Bandung untuk menjadi pelatih ekstra kurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Bandung dan disetujui oleh pihak sekolah.
2. Bahwa benar atas pengajuan permohonan tersebut karena Terdakwa mempunyai Legalitas sebagai pelatih karate dan sudah menyangang sabuk hitam Dan II maka Terdakwa diijinkan untuk menjadi pelatih ekstrakurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Bandung, dan ekstrakurikuler karate tersebut dilaksanakan dua kali dalam seminggu yakni pada hari Rabu dari pukul 15.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB dan hari Sabtu dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB dengan jumlah siswa siswi kurang lebih 40 (empat puluh) orang.
3. Bahwa benar kegiatan tersebut tidak diketahui oleh Komandan Satuan Terdakwa dalam hal ini Dandenma Kodam III /SLW karena menurut Terdakwa kegiatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa diluar jam dinas sehingga tidak mengganggu tugas pokok Terdakwa.
4. Bahwa benar dalam kegiatan tersebut Terdakwa mendapat honor dari sekolahan SMPN 2 Baleendah Bandung per bulan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
5. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Saksi-2 sejak kecil mempunyai penyakit bronkhitis sehingga ketika mengikuti kegiatan latihan ekstrakurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Bandung pernah kambuh dan di lakukan pengobatan dengan cara ditaichi sebanyak 2 (dua)kali oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pengobatan yang pertama dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggalnya lupa bulan Oktober tahun 2013 sekitar pukul 07.00 Wib ketika Saksi-1 Sdri. Saksi-2 mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate di halaman sekolahan SMPN 2 Baleendah Bandung dipertengahan latihan merasa kurang sehat sehingga meminta ijin kepada Terdakwa untuk beristirahat lalu Terdakwa mengizinkan dan menyuruh untuk beristirahat di kelas VII-C.

7. Bahwa benar setelah Saksi-1 Sdri. Saksi-2 beristirahat Terdakwa memberikan 1 (satu) botol air super O2, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Sdri. Ismi karena sakit juga disuruh istirahat dan masuk ke kelas VII-C sehingga Saksi-1 Sdri. Saksi-2 dan Saksi Sdri. Ismi berdua berada beristirahat di ruang kelas VII-C sedangkan para murid-murid yang lain tetap melanjutkan latihan.

8. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB latihan karate selesai seluruh murid-murid masuk ke ruang kelas VII C untuk beristirahat selanjutnya setelah beberapa menit beristirahat seluruh murid-murid disuruh pulang oleh Terdakwa dan ketika Saksi-1 Sdri. Saksi-2 hendak pulang bersama teman-teman yang lain Terdakwa memanggil dengan mengatakan "... jangan pulang mau diobatin dulu dengan taichi tapi agak memegang barang pribadi" dan Saksi-1 Sdri. Saksi-2 menjawab "Ga mau, takut dimarahin mama kalau pulang telat" kemudian Terdakwa mengatakan "Gak apa-apa ... gak usah takut kan mau diobatin" supaya sakit asma kamu hilang sehingga tanpa menaruh rasa curiga Saksi-1 Sdri. Saksi-2 menuruti ajakan Terdakwa.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menarik tangan Saksi-1 Sdri. Saksi-2 menuju ke kamar mandi laki-laki SMPN 2 yang terletak di paling ujung kemudian disuruh masuk ke kamar mandi diikuti oleh Terdakwa setelah berdua masuk dan berada di kamar mandi pintu dikunci oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 Sdri. Saksi-2 untuk membuka baju dengan alasan akan mentransfer energi ke badan.

10. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 Sdri. Saksi-2 mengangkat baju kaos sebatas dada kemudian sebelum tangan kanan Terdakwa memegang dada Saksi-1 Sdri. Saksi-2 disuruh membaca surat Al-Fatihah, istigfar, Al-Ikhlas, dan An-Nas masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali kemudian tangan kiri Terdakwa memegang punggung sedangkan telapak tangan kanan dengan posisi miring menekan dada diantara payudara lalu digerakkan kearah payudara kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali setelah selesai selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi dan Saksi-1 Sdri. Saksi-2 di suruh pulang oleh Terdakwa namun ketika berjalan sampai di sekitar lapangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolahan Terdakwa mengatakan “..... jangan bilang-bilang kepada orang tua”.

11. Bahwa benar pengobatan yang kedua pada hari Rabu tanggalnya lupa bulan Januari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB sebelum latihan dimulai Saksi-1 Sdri. Saksi-2 dan temannya yang bSaksi-3ma Saksi Saksi-3 Xxx berdua berganti pakaian tegi di kamar mandi WC masjid nomor 3 (tiga) SMPN 2 Baleendah Bandung.

12. Bahwa benar ketika Saksi-1 Sdri. Saksi-2 dan teman Saksi Sdri Erma sedang berganti pakaian tiba-tiba terdengar suara Terdakwa datang dan mengetok-ngetok pintu kamar mandi WC tempat Saksi-1 Sdri. Saksi-2 dan Saksi Saksi-3 berganti pakaian dari luar bertanya “didalam ada siapa?” lalu Saksi-1 Sdri. Saksi-2 menjawab di dalam ada dan Saksi-3 xxx sedang berganti baju ” lalu Terdakwa mengatakan jangan berganti baju berdua nanti ada orang ketiganya setan lalu Saksi-1 Sdri. Saksi-2 menjawab “ ga atu... Sensei”.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi “....jangan ganti baju dulu nanti mau di taichi lagi lalu Saksi-1 Sdri. Saksi-2 menjawab “tidak mau Sensei karena sudah terlanjur ganti baju dan Terdakwa mengatakan lagi tidak apa-apa daripada nanti pas latihan kamu sesak nafas lagi.

14. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi sdri Saksi-3 di suruh keluar dari kamar mandi Wc oleh Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke kamar Wc tempat Saksi-1 Sdri. Saksi-2 dan Saksi-2 Sdri. Saksi-3 Xxx berganti pakaian setelah masuk Terdakwa mengunci pintu kamar mandi Wc dan menyuruh Saksi-1 Sdri. Saksi-2 untuk membuka baju namun Saksi tidak membukanya dan hanya menaikkan serta mengangkat baju kaos sebatas dada lalu tangan kiri Terdakwa memegang bagian punggung sedangkan telapak tangan kanan dengan posisi miring menekan dada lalu menekan payudara kanan dan ke kiri Saksi-1 Sdri. Saksi-2 masing-masing sebanyak satu kali.

15. Bahwa benar setelah selesai menekan dada dan payudara kanan dan kiri Terdakwa mengatakan “ mau tidak mengambil nafas dari mulut Sensei ? Saksi-1 Sdri. Saksi-2 menjawab tidak mau karena belum siap dan Terdakwa mengatakan lagi “ tidak apa-apa daripada ketika latihan nanti sesak nafas “ selanjutnya tangan kanan Terdakwa langsung memegang dagu Saksi-1 Sdri. Saksi-2 lalu Terdakwa menghisap dan mengenyot bibir serta memasukkan air ludahnya ke mulut Saksi-1 Sdri. Saksi-2 setelah kira-kira sekitar 10 detik Terdakwa melepaskan bibir dan dagu Saksi-1 Sdri. Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengatakan “sudah sekarang pakai baju lagi kemudian Terdakwa mengatakan jangan bilang-bilang ke orang



tua dan ke semua orang lalu Terdakwa membuka kunci pintu untuk keluar dari kamar Wc.

16. Bahwa benar setelah di luar kamar mandi Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 Sdri. Saksi-2 lagi "... jangan dibuang air ludah saya karena itu untuk kebaikan supaya gak sesak nafas" dengan rasa takut Saksi-1 Sdri. Saksi-2 menjawab "Iya" selanjutnya Saksi-1 Sdri. Saksi-2 langsung mengunci pintu kamar Wc lalu memuntahkan air ludah Terdakwa tersebut ke Wc lalu keluar dari kamar Wc dan bergabung dengan teman-teman lainnya untuk mengikuti latihan.

17. Bahwa benar ketika Saksi-1 Sdri. Saksi-2 diberi pengobatan dengan cara ditaichi yang pertama langsung menceritakan kepada orang tua yaitu Saksi-15 sdri. Saksi-15 sehingga marah-marah lalu meminta nomor telepon Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Saksi-2 tidak mengetahui apakah ibu Saksi-1 Sdri. Saksi-2 menghubungi dan bertemu dengan Terdakwa.

18. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 Sdri. Saksi-2 selama Terdakwa menjadi pelatih kegiatan ekstrakurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Bandung tidak pernah memberitahukan atau membicarakan tentang cara pengobatan ditaichi baik kepada siswa maupun siswi yang mengikuti karate dan Saksi-1 Sdri. Saksi-2 mengetahui pengobatan dengan cara ditaichi karena Saksi-1 Sdri. Saksi-2 mengalami sendiri pernah dua kali diobati Terdakwa.

19. Bahwa benar meskipun Saksi-1 Sdri. Saksi-2 pernah di beri pengobatan dengan cara ditaichi oleh Terdakwa sebanyak dua kali Saksi-1 Sdri. Saksi-2 tidak merasakan ada energi yang masuk ke tubuh karena sebelum maupun setelah diobati dengan cara ditaichi oleh Terdakwa badan Saksi-1 Sdri. Saksi-2 rasanya sama saja tidak ada perubahan maupun pengaruhnya.

20. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Saksi-2 mau dan menuruti Terdakwa untuk diberi pengobatan dengan cara ditaichi karena merasa takut dengan Terdakwa sebagai pelatih karate, dan Saksi-1 Sdri. Saksi-2 tidak mengira kalau pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata tidak benar dan hanya akal-akalan saja.

21. Bahwa benar selain Saksi-1 Sdri. Saksi-2 yang pernah diberi pengobatan secara ditaichi oleh Terdakwa ternyata setelah para siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dikumpulkan di sekolahan SMPN 2 dan ditanya satu-persatu ada beberapa orang siswi yang mengakui pernah diberi pengobatan dengan cara ditaichi oleh Terdakwa dan ada pula yang dilakukan dengan per buatan yang tidak senonoh lainnya yang jumlahnya kurang lebih 13 (tiga belas) orang.



22. Bahwa benar selain Saksi-1 Sdri. Saksi-2 yang diberi pengobatan dengan cara ditaichi sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa masih ada beberapa siswi lainnya juga pernah diberi pengobatan dengan ditaichi dan perbuatan lain yang tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa yang nama-namanya antara lain:

a. Saksi-3 Sdri. Saksi-6 kelas VIII-B SMPN 2 Baleendah Bandung pada bulan Maret 2014 pukul 13.45 Wib ketika pulang sekolah diantar oleh Terdakwa dan sampai di rumah Saksi-3 Sdri. Saksi-6 Terdakwa dengan alasan haus meminta air minum kepada Saksi-3 Sdri. Saksi-6 namun setelah Saksi-3 Sdri. Saksi-6 mengambil air dan diletakkan di atas meja dispenser Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-3 Sdri. Saksi-6.

b. Saksi-4 Sdri.Xxx pada hari Rabu bulan Januari 2015 pernah diberi pengobatan taichi dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang kening Saksi-4 sdri.Xxx sedangkan telapak tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam baju kaos lalu menekan dada diantara payudara lalu mendorong payudara ke kiri dan ke kanan sambil Terdakwa menyuruh Saksi-4 sdri.Anisa membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek” masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali. Selain itu pada tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-4 sdri.Xxx masuk ke dalam tempat berwudhu lalu Terdakwa langsung mencium pipi kanan dan kiri kemudian Terdakwa mencium dan melumat bibir Saksi-4 sdri.Xxx, dan setelah selesai Terdakwa mengatakan jangan bilang siapa-siapa.

c. Saksi-5 Sdri. Saksi-8 pada hari Sabtu sekitar 07.30 WIB akhir tahun 2014 ketika kurang semangat mengikuti latihan diajak masuk ke ruang kelas VII-C untuk ditaichi oleh Terdakwa dengan cara Saksi-5 sdri. Saksi-8 disuruh membuka baju karate selanjutnya Terdakwa memasukkan telapak tangan kanannya ke dalam kaos selanjutnya telapak tangan kanan Terdakwa menekan payudara kiri dan kanan secara bergantian sambil menyuruh untuk membaca surat Al-Fatihah dan surat An-Nas dan setelah selesai Terdakwa megatakan jangan bilang kepada orang tua.

d. Saksi-6 Sdri. Xxx hari Sabtu bulan April 2015 di lapangan Asrama Yonzipur 3 ketika dijadikan contoh peragaan Komite karate dengan posisi tengkurep Terdakwa menekan pantat Saksi-6 sdri. Xxx dengan menggunakan lututnya sebanyak 2 (dua) kali,selain itu pernah merangkul dan berceritera di facebooknya ada yang mengirim gambar-gambar porno.



e. Saksi-7 Sdri. Saksi-10 pada hari Rabu 21 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 Wib ketika berulang tahun disiram air dan tepung terigu oleh teman-temannya sehingga basah kuyup dan penuh tepung selanjutnya disuruh membersihkan badan di kamar mandi oleh Terdakwa, tiba-tiba datang Terdakwa dan memaksa menyuruh membuka baju sehingga tinggal kaos dalam dan miniset maka Terdakwa dapat melihat tubuh Saksi-7 Sdri. Saksi-10 selama membersihkan tepung terigu di badan.

f. Saksi-8 Sdri. Saksi-8 pada hari Rabu pukul 16.00 Wib sekitar bulan Maret 2015 ketika cidera karena kena pukulan sehingga merasa sakit dan sesak nafas lalu diajak Terdakwa ke samping masjid dan disuruh membuka sabuk dan baju karate selanjutnya Terdakwa memasukkan telapak tangan kanannya ke dalam baju Saksi-8 Sdri. Saksi-8 lalu menekan dada diantara payudara lalu mendorong payudara Saksi ke kiri dan ke kanan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali.

g. Saksi-9 Sdri. Saksi-13 pada hari Rabu bulan Nopember 2014 ketika melaksanakan ujian kenaikan tingkat dari sabuk putih ke sabuk kuning ketika melakukan gerakan kihon Terdakwa memegang pantat Saksi-9 Sdri. Saksi-13 dengan tangan kanan selain itu Terdakwa juga pernah mengadu kepalanya ke kepala Saksi-9 Sdri. Saksi-13 sambil mengatakan latihan yang rajin karena akan ujian.

h. Saksi-10 Sdri. Saksi-10 pada hari Rabu awal bulan Pebruari 2015 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi-10 Sdri. Saksi-10 ditanya oleh Terdakwa sakit apa lalu memberitahu sakit maag selanjutnya diajak ke ruangan kelas VIII H yang kebetulan kosong kemudian ditaichi dan disuruh membuka sabuk baju karate lalu Terdakwa menarik baju karate dan kaos Saksi-10 ke atas selanjutnya telapak tangan kanan Terdakwa masuk ke baju kaos dalam lalu memegang dan menekan payudara Saksi-10 sebelah kiri.

i. Saksi-11 Sdri. Saksi-11 pada awal bulan Desember 2013 sekitar pukul 08.30 Wib ketika mengikuti ujian kenaikan tingkat tiba-tiba merasa pusing lalu pingsan dan setelah sadar selanjutnya diobati oleh Terdakwa dengan menyuruh membuka baju tegi dan tinggal memakai baju kaos lalu telapaktangan kanan Terdakwa masuk ke kaos dalam Saksi-11 Sdri. Saksi-11 sambil menyuruh membaca surat Annas selanjutnya Terdakwa menggerakkan telapak tangan kanannya dari arah bawah ke atas setelah sampai di



dada diantara payudara menekan payudara Saksi-11 Sdri. Saksi-11 kanan dan ke kiri secara bergantian.

j. Saksi-12 Sdri. Saksi-16 pada akhir bulan April 2015 sekitar pukul 14.00 Wib ketika disuruh maju ke depan oleh Terdakwa untuk memperagakan gerakan katak 1, 2, dan 3 karena memakai kaos olah raga tipis sehingga punting payudara ngecap sehingga ditertawakan oleh siswa laki-laki lalu Terdakwa merangkul Saksi-12 Sdri. Saksi-16 dan meminjamkan jaket ke sdri. Xxx menuju ruangan kosong lalu Terdakwa memegang puting Saksi-12 Sdri. Saksi-16 sambil Terdakwa mengatakan "kalau kamu latihan pakai plester."

k. Saksi-13 Sdri. Saksi-13 pada hari Rabu sekira bulan Januari 2015 pukul 15.00 Wib, ketika sedang latihan di lapangan Hayu futsal karena merasa sakit dada"maka diobati oleh Terdakwa dan cara pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi disuruh tiduran di atas karpet selanjutnya Terdakwa memegang ibu jari kaki sebelah kiri, lalu Terdakwa mencium bibir Saksi-13 Sdri. Saksi-13 setelah Terdakwa melepaskan ciumannya Terdakwa menyuruh membaca surat Al-Alaq 3 (tiga) kali, AL-Ikhlas 3 (tiga) kali, An-Nas 3 (tiga) kali" kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-13 Sdri. Saksi-13 lagi dan menyuruh menelan air ludahnya tetapi tidak mau karena merasa jijik.

Selanjutnya pada hari Rabu Pebruari 2015 Saksi-13 Sdri. Saksi-13 setelah selesai melaksanakan latihan karate diajak Terdakwa masuk ke kamar mandi laki-laki setelah di dalam Terdakwa langsung mencium bibir sambil mengatakan "Sok, telan saja air ludah Sensei biar tenaga Sensei keserep sama kamu.

l. Saksi-17 Sdri. Saksi-17 pada akhir tahun 2013 ketika latihan mengalami sesak nafas Terdakwa dibawa masuk ke ruangan kelas IX yang kosong lalu dengan posisi berdiri tangan kiri Terdakwa menekan punggung Saksi-17 Sdri. Saksi-17 sedang tangan kanannya menekan dada Saksi-17 Sdri. Saksi-17 sambil komat kamit tidak tahu apa yang diucapkan oleh Terdakwa.

Selanjutnya pada akhir bulan Nopember 2014 sekitar pukul 15.00 Wib karena selesai latihan merasa sesak nafas lalu dibawa ke ruangan kelas VII_C dan memaksa Saksi-17 Sdri. Saksi-17 untuk diobati dengan cara tangan kiri Terdakwa menekan punggung sedangkan tangan kanan menekan dada karena menurut Terdakwa sudah parah maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menempelkan 2 (dua) jari tangannya ke bibir dan meniup mulut Saksi-17 Sdri. Saksi-17.

24. Bahwa benar sebelum melakukan pengobatan dengan cara di taichi Terdakwa tidak pernah membicarakan tentang cara pengobatan baik kepada Saksi-1 Sdri. Saksi-2 maupun siswa dan siswi yang mengikuti ekstrakurikuler karate sehingga para siswi tidak mengetahui apakah cara pengobatan yang dilakukan benar atau tidak.

25. Bahwa benar cara pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ditaichi tidak ada panduan secara resmi namun biasa diterapkan dalam bela diri karate yaitu dengan melakukan pemijatan atau penekanan pada bagian tubuh tertentu sedangkan memberikan pengobatan dengan cara memberi pSaksi-3pasan melalui mulut dimaksudkan hanya untuk melancarkan pSaksi-3fasan karena ketika itu Saksi-1 Sdri. Saksi-2 maupun siswi yang lain rata-rata mengalami sesak nafas dan Terdakwa menerapkan cara tersebut hanya menirukan ketika ada acara komite karate pernah melihat cara pengobatan yang dilakukan seperti itu.

26. Bahwa benar ketika Saksi-1 Sdri. Saksi-2 dan para Saksi korban lainnya yang pernah dilakukan pengobatan dengan ditaichi oleh Terdakwa tidak merasakan adanya energi yang masuk ke tubuh para korban karena setelah maupun sebelum pengobatan dengan ditaichi oleh Terdakwa badan Saksi-1 Sdri. Saksi-2 maupun para Saksi korban lainnya tidak ada manfaat maupun pengaruhnya karena rasanya sama saja.

27. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Saksi-2 maupun, Saksi-3 Sdri. Saksi-6, Saksi-4 Sdri. Xxx, Saksi-5 Sdri. Saksi-8, Saksi-8 Sdri. Saksi-8, Saksi-10 Sdri. Saksi-10, Saksi-11 Sdri. Saksi-11, Saksi-13 Sdri. Saksi-13 dan Saksi-17 Sdri. Saksi-17 mau diberi pengobatan dengan ditaichi oleh Terdakwa maupun perbuatan lain karena selain karena merasa takut dengan Terdakwa sebagai pelatih karate juga karena ingin sembuh dari penyakitnya sehingga para Saksi mau menuruti kehendak Terdakwa, dan sama sekali tidak mengerti dan menyangka kalau pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah hanya akal-akalan Terdakwa saja.

28. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kecemasan terutama Saksi-15 Sdri. Saksi-15 sebagai orang tua Saksi-1 Sdri. Saksi-2 karena :

a. Sampai sekarang Saksi-1 Sdri. Saksi-2 masih mengalami trauma yang mendalam karena tidak bisa makan makanan yang berkuah dan kalau melihat makanan yang berkuah selalu teringat air ludah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Setelah kejadian ini Saksi-1 Sdri. Saksi-2 sering mengalami pusing-pusing dan selalu melamun serta menutup diri karena merasa malu dengan teman-teman sekolahnya maupun keluarga dan masyarakat disekitarnya.

c. Untuk memulihkan keadaan mental dan percaya diri Saksi-1 Sdri. Saksi-2 sesuai saran psykiater harus dipindahkan ke sekolah SMPN I Baleendah yang letaknya jauh dari tempat tinggalnya serta sampai saat ini masih harus konsultasi dengan psykiater secara rutin dan juga diberi pendampingan dari psykiater komisi perlindungan anakdaerah Jawa Barat.

29. Bahwa benar selain Saksi-1 Sdri. Saksi-2 mengalami yang trauma mendalam juga dialami oleh, Saksi-3 Sdri. Saksi-6, Saksi-4 Sdri. Xxx, Saksi-5 Sdri. Saksi-8, Saksi-6 Sdri. Xxx, Saksi-7 Sdri. Saksi-10, Saksi-8 Sdri. Saksi-8, Saksi-9 Sdri. Saksi-13, Saksi-10 Sdri. Saksi-10, Saksi-11 Sdri. Saksi-11, Saksi-12 Sdri. Saksi-16, Saksi-13 Sdri. Saksi-13 dan Saksi-17 Sdri. Saksi-17 yang sampai saat ini masih merasa sedih dan malu terhadap teman-teman sekolah dan lingkungan bertempat tinggal selain itu untuk memulihkan kondisi mental para Saksi korban tersebut dari pihak sekolah juga memberikan pendampingan dan beberapa kali melakukan konsultasi dengan psykiater yang menurut pemeriksaan terakhir perkembangannya para Saksi tersebut sudah membaik.

30. Bahwa benar para Saksi yang telah diberi pengobatan dengan cara di taichi rata-rata masih duduk di bangku SMP kelas VII, VIII yang umumnya rata-rata masih sekitar 12 sampai dengan 13 tahun, yang menurut undang-undang perlindungan anak Nomor: 35 tahun 2014 dikategorikan masih dibawah umur.

31. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-16 Sdr. Saksi-16. dan para Saksi lainnya yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bukanlah merupakan tenaga pendidik yang diangkat sesuai dengan ketentuan yang sah dari Dinas Pendidikan tetapi hanya sebagai tenaga bantuan yang mempunyai keahlian dibidang karate yang melatih siswa siswi di SMPN 2 Baleendah Bandung pada kegiatan ekstrakurikuler karate oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai pendidik.

32. Bahwa benar perkara Terdakwa ini terbongkar karena ada pengaduan dari salah satu orang tua siswi yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate datang ke sekolah berkeberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anaknya sehingga dari pihak sekolah mengumpulkan para siswi yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate untuk ditanyakan satu persatu perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata sesuai pengakuan para siswi tersebut ada 13 (tiga belas orang) yang telah diberi pengobatan dengan cara ditaichi maupun perbuatan lain yang tidak senonoh.

33. Bahwabener untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa ini dari pihak sekolahan maupun dari pihak kesatuan Terdakwa mengadakan beberapa pertemuan dan pertemuan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 di sekolahan SMPN 2 Baleendah Bandung dihadiri oleh pihak sekolahan yaitu Saksi-16 Sdr.Saksi-16., dan 11 (sebelas) orang tua Siswi, kesatuan Terdakwa serta dari pertemuan tersebut menghasilkan 4 (empat) kesepakatan bersama yang isinya yakni :

- a. Memaafkan segala perilaku amoral sdr. Terdakwa dan tidak akan mengajukan prosedur hukum.
- b. Mengharapkan hukuman yang sedang dilaksanakan di Kodam III Siliwangi supaya seadil-adilnya sesuai dengan hukum TNI AD.
- c. Sdr. Terdakwa jangan ada dendam kepada yang bersangkutan (korban) dan keluarganya.
- d. Agar dari Kodam III/SLW memberikan perlindungan kepada pihak korban dan keluarganya selamanya.

34. Bahwa benar atas 4 (empat) poin yang telah disepakati tersebut ada salah satu dari orang tua korban yang bSaksi-3ma Saksi-15 yaitu Saksi-15 Sdri.Saksi-15 sebagai orang tua Saksi-1 Siswi Saksi-2 tidak menyetujui adanya kesepakatan tersebut meskipun secara pribadi telah memaafkan Terdakwa namun terhadap perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak-anak yang masih usianya masih dibawah umur dan anak-anak tersebut merupakan generasi penerus bangsa maka agar perbuatan Terdakwa tidak terulang kembali dimasa yang akan datang Saksi-15 Sdri.Saksi-15 tetap melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Slw dan agar perkaranya diproses sesuai hukum yang berlaku.

35. Bahwa benar harapan para Saksi terhadap perkara Terdakwa ini mengingat akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan trauma yang mendalam yang dialami oleh para Saksi korban dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi perkembangan mental bagi para korban di masa depan maka para Saksi memohon Terdakwa diberikan hukuman yang seberat-beratnya.

36. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lag atas perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Setiap orang dilarang membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 76 E jo pasal 82 UU RI No 35 tahun 2014 oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pidana denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangatlah bertentangan dengan jiwa seorang prajurit sapta marga yang seharusnya sangat menghormati wanita sesuai dengan isi "Delapan Wajib TNI" khususnya yang ketiga yaitu Menjunjung Tinggi kehormatan wanita. Namun Terdakwa malah melecehkan dan mencari kesempatan untuk berbuat asusila terhadap wanita, terlebih lagi wanita tersebut adalah anak dibawah umur yang jumlahnya sampai dengan 13 (tiga belas) orang.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan didalam masyarakat, dimana anak-anak dibawah umur tersebut menjadi trauma yang berkelanjutan akibat tindakan Terdakwa, serta sangat mencoreng institusi TNI khususnya satuan Terdakwa.

3. Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit dan Pelatih Karateka melindungi anak-anak asuhnya, bukan malah sebaliknya justru dilecehkan, yang mengakibatkan korban menjadi trouma terhadap tindakan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pokok penjara selama 5 (lima) tahun menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pidana denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan untuk memudahkan eksekusi selanjutnya.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 76 E jo pasal 82 UU RI No 35 tahun 2014 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Terdakwa, Nrp. .
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 246-K/PM II-09/AD/X/2015 tanggal 22 Desember 2015 untuk seluruhnya
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H.M.H, Kolonel Chk NRP. 33391 selaku Hakim Ketua, Haryadi Eko, S.H. Kolonel Chk NRP. 33653 dan E.Trias Komara, S.H., M.H Kolonel Chk NRP.1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Arief Rachman, S.H.Kapten Chk NRP.11040005990378 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Deddy Suryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP.33391

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd

Haryadi Eko Pumomo S.H.
Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota II

Ttd

E.Trias Komara, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Panitera

Ttd

Arief Rachman, S.E., S.H
Kapten Chk NRP.11040005990378

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Arief Rachman, S.E., S.H
Kapten Chk NRP.11040005990378

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)